



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

DEMI KEAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Togian;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/7 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tabolo Bolo, Kecamatan Bolano
Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
6. Hakim Pengan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Hakim Pengan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
8. Hakim Pengan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa kukan Pembantaran Penahanan sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Ni Ketut Marginingsih, S.H. sebagai Penasehat Hukum
Terdakwa Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kanoana
Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong,
Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengan Negeri Parigi
tanggal 18 Februari 2025;

Pengan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengan Negeri Parigi Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg tanggal 10 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKA Alias IMEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Alternatif Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKA Alias IMEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH. Nomor Rangka MH1 JBK 117LK732856 dan Nomor Mesin JBK 1 E 1728897;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam;
- Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk memberikan putusan yang ringan-ringan kepada diri Terdakwa, mengingat di dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa selama Terdakwa di tahan Terdakwa sering mengalami sakit dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa di rawat di RSUD Anuntaloko Parigi. Kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Pledoi (Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa MELKA alias IMEL;
2. Menghukum Terdakwa MELKA Alias IMEL dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/P.2.16/Eoh.2/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **MELKA Alias IMEL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pondok Kecil belakang Rumah Terdakwa yang berada di Desa Moubang, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan di Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengan Negeri Parigi yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"** terhadap anak korban yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada tanggal 24 Januari 2009. Perbuatan terdakwa kukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Juni 2024 anak korban diajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di warung makan BUNDA IMEL milik Terdakwa yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, Setelah sampai di warung makan tersebut anak korban disuruh istirahat oleh Terdakwa kemudian pada malam harinya anak korban disuruh dandan oleh Terdakwa setelah itu anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong. Setelah anak korban sampai di penginapan tersebut lalu anak korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian setelah anak korban masuk kedalam kamar ada seorang laki-laki yang anak korban tidak ketahui namanya kemudian anak korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh Laki-laki tersebut namun anak korban menolaknya, tetapi laki-laki tersebut mengatakan **"ibumu sudah jual"**, kemudian anak korban bertanya **"ibu mana?"** kemudian laki tersebut mengatakan **"ibu yang di luar yaitu ibu MELKA"** lalu anak korban menjawab **"itu bukan ibuku"** kemudian laki-laki tersebut marah dan mengatakan **"nanti saya minta ulang uang ku"** kemudian anak korban menjawab **"uang yang mana?"** kemudian laki-laki tersebut mengatakan **"uang yang anak korban kasi ibumu"** kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar menemui Terdakwa kemudian anak korban ikut keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban **"jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu"** namun anak korban mengatakan **"katanya saya kerja di rumah makan tapi kenapa kemari"** kemudian Terdakwa menjawab **"ini untuk sampingan"** sehingga anak korban yang masih dalam kategori anak mengikuti perintah Terdakwa yang mengatakan **"masuk ulang ke kamar"** yakni maksudnya untuk melayani laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar dan diikuti anak korban kemudian laki-laki tersebut mengatakan **"kamu sudah dijual sama ibumu"** kemudian laki-laki tersebut membuka paksa pakaian anak korban dan menyetubuhi anak korban sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian laki-laki tersebut keluar kamar

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tidak lama kemudian anak korban keluar menemui Terdakwa dan anak korban melihat Terdakwa hanya tersenyum, kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah Terdakwa. Setelah kembali ke rumah Terdakwa lalu anak korban diberikan 3 (tiga) jenis obat oleh Terdakwa namun anak korban hanya mengetahui 1 (satu) dari 3 (tiga) jenis obat tersebut yaitu obat *amoxicillin* yang menurut Terdakwa agar anak korban tidak sakit perut kemudian anak korban diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai uang cas (*charge*) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa selanjutnya secara terus menerus sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 Terdakwa menempatkan dan membiarkan anak korban melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh anak korban bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL milik Terdakwa, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki melalui telepon menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian apabila telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut untuk memesan anak korban untuk disetubuhi kemudian Terdakwa mengantar anak korban ke tempat yang disepakati dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH milik Terdakwa kemudian anak korban mendapatkan upah berupa uang tunai dan memberikan uang cas (*charge*) kepada Terdakwa;

- Bahwa tarif harga yang ditetapkan Terdakwa kepada pria hidung belang bervariasi tergantung dari tawaran yakni sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang biasanya uang tersebut diserahkan langsung kepada anak korban kemudian setelahnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang cas (*charge*) sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga mengantar anak korban untuk memasang alat kontrasepsi KB dengan cara disuntik oleh bidan yang berada di Desa Kotaraya, Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sejumlah sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama pada sekitar akhir bulan Juli 2024 tepatnya keesokan harinya setelah anak korban pertama kali sampai di rumah Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa mengantar anak korban untuk disuntik KB;

- Bahwa berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada sehingga Anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MELKA Alias IMEL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pondok Kecil belakang Rumah Terdakwa yang berada di Desa Moubang, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya, di Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, terhadap Anak"** terhadap anak korban yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada tanggal 24 Januari 2009. Perbuatan terdakwa kukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu sekitar akhir bulan Juni 2024 pada waktu dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi anak korban diajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di warung makan BUNDA IMEL milik Terdakwa dan anak korban akan tinggal bersama Terdakwa di rumahnya yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong kemudian Terdakwa menghubungi ibu anak korban untuk meminta

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin agar anak korban diperbolehkan bekerja di warung makan miliknya dengan kesepakatan gaji sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya, setelah sampai di warung makan tersebut anak korban disuruh istirahat oleh Terdakwa kemudian pada malam harinya anak korban disuruh dandan oleh Terdakwa setelah itu anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong. Setelah anak korban sampai di penginapan tersebut lalu anak korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian setelah anak korban masuk kedalam kamar ada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh anak korban, kemudian anak korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh laki-laki tersebut, namun anak korban menolaknya, tetapi laki-laki tersebut mengatakan **"ibumu sudah jual"**, kemudian anak korban bertanya **"ibu mana?"** Kemudian laki tersebut mengatakan **"ibu yang di luar yaitu ibu MELKA"** lalu anak korban menjawab **"itu bukan ibuku"** kemudian laki-laki tersebut marah dan mengatakan **"nanti saya minta ulang uang ku"** kemudian anak korban menjawab **"uang yang mana?"** kemudian laki-laki tersebut mengatakan **"uang yang anak korban kasi ibumu"** kemudian laki-laki tersebut dan anak korban keluar kamar untuk menemui Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban **"jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu"** namun anak korban mengatakan **"katanya saya kerja di rumah makan tapi kenapa kemari"** lalu Terdakwa menjawab **"ini untuk sampingan"** kemudian anak korban yang masih dalam kategori anak dan bekerja dengan Terdakwa hanya bisa mengikuti perintah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **"masuk ulang ke kamar"** lalu laki-laki tersebut dan anak korban kembali masuk ke dalam kamar kemudian laki-laki tersebut mengatakan **"kamu sudah dijual sama ibumu"** lalu laki-laki tersebut menyetubuhi anak korban selama sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu laki-laki tersebut keluar kamar sedangkan anak korban masih berada di dalam kamar dalam keadaan masih telanjang bulat. Tidak lama kemudian anak korban menggunakan pakaian anak korban, setelah itu anak korban keluar menemui Terdakwa dan anak korban melihat Terdakwa hanya tersenyum kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 3 (tiga) jenis obat kepada anak korban diantaranya yaitu obat *amoxicillin* yang menurut Terdakwa adalah obat agar tidak sakit perut kemudian Terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang cas (*charge*);

- Bahwa setelah itu, perbuatan tersebut kukan berulang-ulang sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 dan sudah banyak pria yang sudah anak korban layani dengan cara bersetubuh bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotarya, Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada pria hidung belang melalui telepon menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian pria hidung belang tersebut sepakat memesan anak korban kemudian Terdakwa mengantar anak korban ketempat pria hidung belang tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH;

- Bahwa tarif harga yang ditetapkan Terdakwa kepada pria hidung belang bervariasi tergantung dari tawaran, yakni sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang biasanya diberikan langsung kepada anak korban kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang cas (*charge*) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengantar anak korban untuk memasang alat kontrasepsi KB dengan cara disuntik oleh bidan yang berada di Desa Kotaraya sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama pada sekitar akhir bulan Juli 2024 tepatnya keesokan harinya setelah anak korban sampai di rumah Terdakwa kemudian berselang setiap 1 (satu) bulan kemudian anak korban disuntik kembali;

- Bahwa berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada sehingga Anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MELKA Alias IMEL**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pondok Kecil belakang Rumah Terdakwa yang berada di Desa Moubang, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya, di Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan"**. Perbuatan terdakwa kukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Juni 2024 anak korban diajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di warung makan BUNDA IMEL milik Terdakwa yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, Setelah sampai di warung makan tersebut anak korban disuruh istirahat oleh Terdakwa kemudian pada malam harinya anak korban disuruh dandan oleh Terdakwa setelah itu anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong. Setelah anak korban sampai di penginapan tersebut lalu anak korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian setelah anak korban masuk kedalam kamar ada seorang laki-laki yang anak korban tidak ketahui namanya kemudian anak korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh Laki-laki tersebut, namun anak korban menolaknya, tetapi laki-laki tersebut mengatakan **"ibumu sudah jual"**, kemudian anak korban bertanya **"ibu mana?"** kemudian laki tersebut mengatakan **"ibu yang di luar yaitu ibu MELKA"** lalu anak korban menjawab **"itu bukan ibuku"** kemudian laki-laki tersebut marah dan mengatakan **"nanti saya minta ulang uang ku"** kemudian anak korban menjawab **"uang yang mana?"** lalu laki-laki tersebut mengatakan **"uang yang anak korban kasi ibumu"** kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar menemui Terdakwa kemudian anak korban ikut keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban **"jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu"** namun anak korban mengatakan **"katanya saya kerja di rumah makan tapi kenapa kemari"** Terdakwa menjawab bahwa **"ini untuk sampingan"** kemudian anak korban mengikuti perintah Terdakwa yang mengatakan **"masuk ulang ke kamar"** yakni untuk melayani laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar diikuti anak korban kemudian laki-laki tersebut mengatakan **"kamu**



sudah dijual sama ibunya” kemudian laki-laki tersebut membuka paksa pakaian anak korban dan menyetubuhi anak korban selama 30 (tiga puluh) menit kemudian laki-laki tersebut keluar kamar lalu Tidak lama kemudian anak korban keluar menemui Terdakwa dan anak korban melihat Terdakwa hanya tersenyum kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah Terdakwa. Setelah kembali ke rumah Terdakwa lalu anak korban diberikan 3 (tiga) jenis obat oleh Terdakwa namun anak korban hanya mengetahui 1 (satu) dari 3 (tiga) jenis obat tersebut yaitu obat *amoxicillin* yang menurut Terdakwa agar anak korban tidak sakit perut kemudian anak korban diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai uang cas (*charge*);

- Bahwa selanjutnya secara terus menerus sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 Terdakwa menempatkan dan memudahkan anak korban melayani pria hidung belang dengan melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh anak korban bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL milik Terdakwa, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki melalui telepon menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian apabila telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut untuk memesan anak korban kemudian Terdakwa mengantar anak korban ketempat laki-laki tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH milik Terdakwa kemudian anak korban mendapatkan uang tunai dan anak korban memberikan uang cas (*charge*) kepada Terdakwa;

- Bahwa tarif harga yang ditetapkan Terdakwa kepada pria hidung belang bervariasi tergantung dari tawaran yakni sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang biasanya uang tersebut diserahkan langsung kepada anak korban kemudian setelahnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang cas (*charge*) sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengantar anak korban untuk memasang alat kontrasepsi KB dengan cara disuntik oleh bidan yang berada di Desa Kotaraya, Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama pada sekitar akhir bulan Juli 2024 tepatnya keesokan harinya setelah anak korban pertama kali sampai di rumah Terdakwa kemudian selanjutnya setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa mengantar anak korban untuk disuntik KB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 296 KUHPidana

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa MELKA Alias IMEL, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pondok Kecil belakang Rumah Terdakwa yang berada di Desa Moubang, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya, di Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian"**. Perbuatan terdakwa kukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Juni 2024 anak korban diajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di warung makan BUNDA IMEL milik Terdakwa yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong, Setelah sampai di warung makan tersebut anak korban disuruh istirahat oleh Terdakwa kemudian pada malam harinya anak korban disuruh dandan oleh Terdakwa setelah itu anak korban diajak oleh Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu yang berada di Desa Moubang Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong. Setelah anak korban sampai di penginapan tersebut lalu anak korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian setelah anak korban masuk kedalam kamar dan melihat ada seorang laki-laki yang anak korban tidak ketahui namanya kemudian anak korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh Laki-laki tersebut, namun anak korban menolaknya, tetapi laki-laki tersebut mengatakan



"ibumu sudah jual", kemudian anak korban bertanya *"ibu mana?"* kemudian laki tersebut mengatakan *"ibu yang di luar yaitu ibu MELKA"* lalu anak korban menjawab *"itu bukan ibuku"* kemudian laki-laki tersebut marah dan mengatakan *"nanti saya minta ulang uang ku"* kemudian anak korban menjawab *"uang yang mana?"* kemudian laki-laki tersebut mengatakan *"uang yang anak korban kasi ibumu"* kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar menemui Terdakwa kemudian anak korban ikut keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban *"jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu"* namun anak korban mengatakan *"katanya saya kerja di rumah makan tapi kenapa kemari"* kemudian Terdakwa menjawab bahwa *"ini untuk sampingan"* kemudian anak korban mengikuti perintah Terdakwa yang mengatakan *"masuk ulang ke kamar"* yakni untuk melayani laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar diikuti anak korban kemudian laki-laki tersebut mengatakan *"kamu sudah dijual sama ibumu"* kemudian laki-laki tersebut membuka paksa pakaian anak korban dan menyetubuhi anak korban sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian laki-laki tersebut keluar kamar lalu Tidak lama kemudian anak korban keluar menemui Terdakwa dan anak korban melihat Terdakwa hanya tersenyum kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang. Setelah kembali ke rumah Terdakwa lalu anak korban diberikan 3 (tiga) jenis obat oleh Terdakwa namun anak korban hanya mengetahui 1 (satu) dari (tiga) jenis obat tersebut yaitu obat *amoxicillin* yang menurut Terdakwa agar anak korban tidak sakit perut kemudian anak korban diberikan uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai uang cas (charge) dan merupakan keuntungan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya secara terus menerus sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 Terdakwa menarik keuntungan dari anak korban setelah anak korban melayani pria hidung belang dengan cara melakukan persetubuhan dengan beberapa laki-laki yang tidak diketahui namanya oleh anak korban bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL milik Terdakwa, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki melalui telepon



menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian apabila telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut untuk memesan anak korban kemudian Terdakwa mengantar anak korban ketempat laki-laki tersebut dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH milik Terdakwa kemudian anak korban mendapatkan uang tunai dan memberikan uang cas (charge) kepada Terdakwa;

- Bahwa tarif harga yang ditetapkan Terdakwa kepada pria hidung belang bervariasi tergantung dari tawaran yakni sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang biasanya uang tersebut diserahkan langsung kepada anak korban kemudian setelahnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang cas (charge) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa juga mengantar anak korban untuk memasang alat kontrasepsi KB dengan cara disuntik oleh bidan yang berada di Desa Kotaraya, Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama pada sekitar akhir bulan Juli 2024 tepatnya keesokan harinya setelah anak korban pertama kali sampai di rumah Terdakwa kemudian selanjutnya setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa mengantar anak korban untuk disuntik KB;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 506 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg tanggal 12 Maret 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa MELKA ALIAS IMEL tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg atas nama Terdakwa MELKA ALIAS IMEL tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI dibawah sumpah serta Anak Korban didampingi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa Keterangan yang Anak Korban berikan di hadapan penyidik sudah benar dan tidak ada yang hendak Anak Korban ubah;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai anak korban karena terdakwa menjual Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa awalnya Anak Korban kenal dari Riyan lalu Anak Korban beberapa kali main ke rumahnya;
 - Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2024 Anak Korban berpacaran dengan Rian;
 - Bahwa Rian adalah anak kandung terdakwa;
 - Bahwa saat Anak Korban di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bekerja membantu-bantu terdakwa sebagai karyawan di warung makan bunda imel milik terdakwa;
 - Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut Anak Korban mau bekerja di warung untuk membantu orang tuanya mencari uang;
 - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa tepatnya di belakang warung yang ada pondoknya;
 - Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa ada terdakwa, suami terdakwa bernama Muhlis dan Riyan;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhlis tidur dalam satu kamar dan Anak Korban serta Riyan tinggal satu kamar;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kamu mau ngga kerja begini" dan "coba tes dulu satu kali";
 - Bahwa Terdakwa mengatakan "kalo ketemu orang itu ba senyum senyum jangan marah marah";
 - Bahwa sekitar sore hari Anak Korban sampai di rumah Terdakwa lalu sekitar malam harinya Anak Korban dibawa oleh Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu;
 - Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban naik sepeda motor revo milik terdakwa;
 - Bahwa setelah kami sampai di penginapan tersebut lalu Anak Korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3;
 - Bahwa anak korban masuk ke kamar Nomor 3 tersebut;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban masuk ke dalam kamar ada seorang om-om yang Anak Korban tidak ketahui namanya;
- Bahwa Anak Korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh Laki-laki tersebut namun Anak Korban menolaknya;
- Bahwa laki-laki tersebut mengatakan kepada Anak Korban "ibumu sudah jual dan sudah minta uangku" tapi Anak Korban tidak mengetahui itu uang apa;
- Bahwa laki-laki tersebut marah dan mengatakan "nanti Anak Korban minta ulang uang ku" kemudian Anak Korban menjawab "uang yang mana?";
- Bahwa saat itu Terdakwa menunggu di luar kamar;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar menemui Terdakwa dan mengatakan "kenapa kamu pe anak buah begitu";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu" namun Anak Korban mengatakan "katanya Anak Korban kerja di rumah makan tapi kenapa kemari";
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan "masuk ulang ke kamar" dan tidak berniat mengembalikan uang ke om-om tersebut;
- Bahwa laki-laki tersebut marah dan mengatakan "nanti Anak Korban minta ulang uang ku" kemudian om tersebut memaksa dengan menarik dengan kuat tangan Anak Korban lalu laki-laki tersebut menyuruh Anak Korban membuka baju om tersebut tetapi Anak Korban tidak mau kemudian om tersebut membuka bajunya sendiri dan kemudian om tersebut memaksa Anak Korban sampai menangis lalu Anak Korban dan om tersebut bersetubuh kemudian Anak Korban mandi, memakai baju dan keluar dari kamar penginapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ada di luar;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar kamar bertemu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "jangan begitu lain kali jangan kau ba marah-marah, ba senyum senyum";
- Bahwa om tersebut memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa meminta uang ke Anak Korban lalu Anak Korban memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan "lonte itu kalo semua uangnya diambil"

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memberi makan dan susu ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui orang dari penginapan menelfon terdakwa lalu terdakwa yang akan mengantar Anak Korban ke penginapan;
- Bahwa kejadian tersebut berlanjut seperti itu sampai selama 4 bulan;
- Bahwa dalam satu hari biasanya Anak Korban melayani 2-3 orang;
- Bahwa waktunya biasanya siang atau malam hari;
- Bahwa tempatnya biasanya di Penginapan Kasih Ibu, Penginapan Puri Asih, Rumah Pak Damin dan di kamar yang Anak Korban tempati yang di berada di pondok belakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Pak Damin sudah kenal lama;
- Bahwa hingga akhirnya bisa berhenti saat itu Anak Korban meminta pulang ke rumah Anak Korban karena mama Anak Korban sakit;
- Bahwa saat itu Anak Korban pulang diantar Sdr. Riyan ke rumah Anak Korban di Desa Persatuan Sejati;
- Bahwa Anak Korban tidak kembali ke rumah terdakwa karena di tahan om dan tante Anak Korban yang mengatakan "sudah dijual kamu itu";
- Bahwa om dan tante Anak Korban mengetahui dari om gerhana;
- Bahwa om gerhana pernah menyetubuhi Anak Korban di kamar Anak Korban yang di berada di pondok belakang warung milik Terdakwa, saat itu om gerhana memberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa ambil Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan telur, mi dan sayur-sayur;
- Bahwa biasanya terdakwa meminta uang kepada Anak Korban mengatakan itu sebagai uang charge;
- Bahwa uang charge diserahkan langsung ke terdakwa dan Anak Korban mengambil bagian Anak Korban sendiri tapi kadang terdakwa mengambil lagi uang yang milik Anak Korban untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban tidak boleh keluar kamar dan menunggu di dalam apabila ada yang datang ke kamar Anak Korban untuk Anak Korban layani;
- Bahwa biasanya Anak Korban mendapatkan uang dari hasil melayani laki-laki sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan memberikan ke orang tua Anak Korban;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan “kau lihat orang tua, rumahmu dindingnya bolong-bolong”;
- Bahwa Anak Korban mengantar uang ke mama Anak Korban biasanya Anak Korban memberikan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Anak Korban berusia 15 tahun saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil karena disuntik KB di bidan di belakang Kos Kotaraya;
- Bahwa yang membawa Anak Korban untuk di suntik KB adalah terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Bidan tersebut bahwa Anak Korban adalah mantunya;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban dengan mengatakan “nanti kalau kau tidak disuntik nanti kau hamil”;
- Bahwa Anak Korban disuntik setiap 1 bulan sekali;
- Bahwa Akibat disuntik KB tersebut Anak Korban tidak haid;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan obat amoxilin dan obat berwarna putih biru agar perut Anak Korban tidak sakit;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit di bagian perut setelah bersetubuh melayani laki-laki;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti tersebut, Handpone tersebut yang biasa terdakwa gunakan untuk menerima telepon dari pelanggan dan motor tersebut yang biasa terdakwa gunakan untuk mengantar Anak Korban ke Penginapan;
- Bahwa Anak Korban awalnya tidak mengetahui pekerjaan terdakwa dan Anak Korban kemudian mengetahui pekerjaan terdakwa adalah wanita malam;
- Bahwa om-om yang menyetubuhi Anak Korban berbeda-beda;
- Bahwa Anak Korban tidak berani bercerita karena takut dan Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban “kalau kau mau turun dari sini nanti kau hamil” dan itu yang membuat Anak Korban takut;
- Bahwa Tidak ada pelanggan yang menghubungi Anak Korban secara langsung;
- Bahwa suami terdakwa mengetahui pekerjaan Anak Korban dan pernah mengantar Anak Korban ke penginapan;
- Bahwa Yang pertama melaporkan ke polisi bersama Pak Kades;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Anak Korban ada 2 orang lain yang bekerja seperti Anak Korban tetapi sudah dewasa, bernama Epi dan Umi;
- Bahwa Anak Korban juga bersetubuh dengan Rian;
- Bahwa Gerhana porkan juga, namun Anak Korban tidak mengetahui sampai dimana proses hukumnya;
- Bahwa Anak Korban juga disuruh berhutang di Koperasi oleh Terdakwa untuk membeli kursi, kompor, kasur dan lemari untuk orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah dipukul;
- Bahwa Selama Anak Korban di rumah terdakwa tersebut, orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak Korban sudah dijual oleh terdakwa dan uang yang Anak Korban berikan kepada mereka, diketahui bahwa uang tersebut dari gaji Anak Korban dari menjaga warung makan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan anak korban, yaitu bahwa banyak pelanggan yang langsung menelepon kepada anak korban tanpa melalui terdakwa, Anak Korban yang langsung memberikan Nomor Teleponnya kepada para pelanggannya, dan terdakwa mengantar anak korban ke penginapan karena anak korban tidak bisa mengedari sepeda motor dan atas keberatan terdakwa tersebut anak korban mengatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI WAHID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadap penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dimana anak korban telah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Anak Korban ;
- Bahwa yang melaporkan ke polisi adalah Pak Kepala Desa Persatuan sejati;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bekerja di warung makannya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang-orang bahwa Anak Korban menjual diri;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga meminta Burhan Alias Gerhana untuk melihat kondisi Anak Korban di rumah terdakwa di Desa Moubang;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak Korban pulang ke rumah di Desa Persatuan Sejati;
- Bahwa semenjak bekerja Anak Korban memberikan uang, kursi, kompor, kasur dan lemari ke rumah saksi yang dibeli oleh Anak Korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI TAUFIK S.E. Alias PAK KADES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadap penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait perkara terkait anak korban yang diperdagangkan sebagai koban seks komersial;
- Bahwa Saksi ketahui pada saat diberitahukan oleh warga bahwa ada keributan di lorong karena ada warga yang mau dijemput orang dari Moubang yaitu Terdakwa dan juga akan mengambil kursi yang sudah diberikan;
- Bahwa yang akan mau dijemput adalah Anak Korban ;
- Bahwa saat itu karena Saksi sebagai Kepala Desa lalu Saksi menuju ke tempat yang dimaksud sekitar Pukul 17.30 WITA dan tidak lama berselang datang suami terdakwa yang bernama Muhlis;
- Bahwa saat itu dia mengatakan bahwa dia datang bukan datang untuk menjemput anak namun hanya meluruskan tentang keributan tersebut;
- Bahwa saat itu keluarga mengatakan kepada Muhlis bahwa keluarga sudah mengetahui tentang kejadian yang sebenarnya dan menyuruh muhlis untuk pulang;
- Bahwa saat itu ayah dari anak tidak ada yang ada saat itu hanya ibunya serta om dan tantenya;
- Bahwa Saat itu kepada Saksi ditunjukkan video dan lalu Saksi menanyakan kepada anak tentang kebenaran Video tersebut dan mengatakan bahwa benar video tersebut benar;
- Bahwa Video tersebut di dapat dari Burhan alias Gerhana;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada keluarga anak korban bahwa masalah tersebut akan saksi laporkan kepada Polisi;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi ketahui bahwa anak telah dieksploitasi sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa yang melaporkan kepada Polisi adalah Saksi, dan saat itu kejadian tersebut kami laporkan di Polsek Tomini;
- Bahwa kami laporkan adalah terdakwa Melka dan anaknya bernama Riyan;
- Bahwa dalam video tersebut tempat kejadian terjadi di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah secara langsung melihat tempat kejadian saat ada olah TKP bersama petugas dari Polres, Saksi melihat bahwa tempat kamar tersebut dekat kandang kambing yang ada di rumah terdakwa;
- Bahwa pengetahuan Saksi bahwa anak telah dijual terdakwa sejak bulan Juni 2024 samapai dengan bulan september 2024;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI I KADEK RASDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapn penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sudah benar dan tidak ada keterangan yang hendak Saksi ubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait perkara persetubuhan;
- Bahwa Saksi ketahui karena Saksi anggota Polisi di Polsek Tomini yang menerima laporan saat perkara ini porkan kepada polisi;
- Bahwa Saksi bertugas pada unit Reskrim;
- Bahwa saat itu yang porkan adalah Riyan;
- Bahwa saat itu setelah kami menginterogasi anak korban, dia mengatakn abhwa dia juga sudah dijual atau di perdangkan sebagai PSK oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban mengaku ditawari laki-laki oleh terdakwa melka;
- Bahwa Bahwa caranya Terdakwa yang mencarikan laki-laki atau laki-laki yang pesan melalui terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa nama para laki-laki yang memesan kepada terdakwa;
- Bahwa Saat itu yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa ada usaha warung;
- Bahwa anak korban merupakan karyawan Terdakwa di warung milik terdakwa, dan pada saat anak korban bekerja di warung milik Terdakwa, Terdakwa menawarkan ke anak korban pekerjaan untuk melayani laki-laki;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban diberikan upah atas pekerjaan melayani laki-laki;
- Bahwa anak korban diberikan upah sekitar Rp200.000,- sampai dengan Rp300.000 setiap satu kali transaksi dengan laki-laki;
- Bahwa dalam satu transaksi terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 100.000,
- Bahwa anak korban tinggal dengan terdakwa selama anak korban bekerja di warung Terdakwa dan menjadi Pelayan laki-laki;
- Bahwa anak korban melayani laki-laki kadang di penginapan-penginapan yang telah disepakati sebelumnya dan kadang di tempat yang berada di belakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang biasanya mengantar anak korban ke Lokasi yang sudah disepakati oleh Terdakwa dengan laki-laki yang memesan;
- Bahwa Saksi sudah lupa bulannya namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2024;
- Bahwa Saat itu anak korban datang di dampingi Kepala Desa Persatuan Sejati;
- Bahwa Saat itu kami hanya menerima laporannya lalu kami melimpahkan ke Polres Parigi Moutong untuk pengembangan dan penyidikan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada laporan atas nama Terdakwa Melka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan keberatan atas keterangan saksi terkait bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp100.000,- dari setiap anak melayani laki-laki, terdakwa mengatakan hanya menerima Rp50.000,-, dan terhadap keberatan terdakwa tersebut saksi mengetakan tetap pada keterangannya karena hal tersebut yang disampaikan anak korban saat membuat laporan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat sebagai berikut:

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada sehingga Anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait perkara perdagangan anak menjadi Pekerja Seks Komersial;
- Bahwa Anak korban bernama Fa alis ;
- Bahwa Terdakwa dijemput oleh petugas kepolisian dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa belum mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan pacar anak Terdakwa yakni Sdr. Riyan yang datang dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saat itu anak korban Terdakwa melihat berambut Pirang merah;
- Bahwa sekitar sebelum puasa pada tahun 2024 datang Anak Korban ke rumah Terdakwa di Desa Moubang untuk meminta pekerjaan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu anak korban meminta pekerjaan dan dia sempat mengatakan bahwa dia pernah bekerja di Pabrik Minyak Curah di Kota Raya namun hanya seminggu karena anak korban sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban tidak ada kerjaan di warung yang ada hanya pekerjaan PSK karena Terdakwa bekerja PSK;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kepada Anak Korban untuk bekerja sebagai PSK;
- Bahwa saat itu anak korban menyetujuinya;
- Bahwa saat itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa dia harus kerja karena ekonomi keluarga Anak Korban tidak baik;
- Bahwa saat pertama kali anak korban datang ada pelanggan yang menelpon dan saat itu Terdakwa menawari anak korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah membicarakan tarif diawal dengan kisaran harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengantar Anak Korban ke penginapan dengan menggunakan motor milik Terdakwa;
- Bahwa nama penginapannya bernama Penginapan Kasih Ibu;
- Bahwa saat setelah di penginapan pelanggan sudah menunggu dan Terdakwa hanya menyuruh anak korban masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa terkadang Terdakwa memesan ojek untuk mengantar Anak Korban ke penginapan, dan jika menggunakan ojek Terdakwa selalu

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh tukang ojek untuk menunggu Anak Korban sampai keluar dari penginapan dan mengantar Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa yang menerima uang adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa pembayarannya dengan uang tunai;
- Bahwa biasanya Anak Korban memberikan uang charge Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli bensin;
- Bahwa Anak korban tinggal bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan Terdakwa selama 4 bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa anak korban untuk suntik KB;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban untuk suntik KB di Klinik belakang Polsek Kotaraya;
- Bahwa Terdakwa yang membayar saat anak di suntik KB dan biayanya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bidan tersebut bertanya dan Terdakwa berbohong dengan mengaku sebagai ibu dari Anak Korban saat Terdakwa mengantar Anak Korban ke klinik untuk suntik KB;
- Bahwa Terdakwa memberikan vitamin dan amoxilin kepada Anak Korban saat Anak Korban mengeluh sakit;
- Bahwa Terdakwa membawa anak korban untuk suntik KB karena anak korban pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia takut hamil;
- Bahwa Saat itu Bidan tidak menanyakan berapa usia anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak setiap hari melayani tamu, kadang 3 hari baru ada pelanggan, karena Terdakwa biasa mematikan HP sehingga para pelanggan tidak bisa menelepon Terdakwa, karena Terdakwa sibuk menjaga warung makan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban melayani pelanggan di Penginapan biasanya di Penginapan Kasih Ibu, Penginapan Puri Asih, Rumah Pak Damin dan di kamar yang Terdakwa tempati yang di berada di pondok belakang warung milik Terdakwa;
- Bahwa Selain kepada Terdakwa banyak juga yang langsung menelepon kepada anak korban sendiri;
- Bahwa para pelanggan bisa menghubungi anak korban karena anak korban sendiri yang memberikan nomor teleponnya kepada para pelanggannya;
- Bahwa Tarif Anak Korban melayani tamu sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah pulang karena ibu anak korban sakit;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Anak Korban pulang jika tidak ingin bekerja lagi;
- Bahwa orang tua anak korban tidak mengetahui bahwa Anak korban terdakwa jual sebagai PSK;
- Bahwa Orang tua Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban bekerja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa mereka mengetahui bahwa gaji anak korban bekerja di warung Terdakwa sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi PSK sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi PSK di Kalimantan, dan di Gorontalo;
- Bahwa Tidak ada yang menjual Terdakwa, Terdakwa menawarkan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui resiko jika menjual anak menjadi PSK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia anak korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada anak korban apakah dia berhubungan badan dengan laki-laki dan saat itu anak korban mengatakan bahwa dia pernah berhubungan sebelumnya dengan laki-laki dari Tinombala;
- Bahwa selama menjadi PSK anak korban tidak pernah hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada anak korban apakah dia pernah berhubungan badan dengan anak Terdakwa Riyan;
- Bahwa banyak pelanggan mengatakan bahwa anak korban jelek dan mengeluhkannya;
- Bahwa Terdakwa ingin berhenti bekerja sebagai wanita malam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut Handpone tersebut yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan untuk anak korban dan Motor tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengantar ke Penginapan bila ada yang memesan anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH. Nomor Rangka MH1 JBK 117LK732856 dan Nomor Mesin JBK 1 E 1728897;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Juni 2024 anak korban diajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di warung makan BUNDA IMEL milik Terdakwa yang berada di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa atas ajakan terdakwa tersebut Anak Korban mau bekerja di warung untuk membantu orang tuanya serta Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa tepatnya di belakang warung yang ada pondoknya;
- Bahwa pada malam harinya Anak Korban diajak Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu yang berada di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, sampai di penginapan tersebut lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian di kamar ada seorang laki-laki yang anak korban tidak ketahui namanya kemudian anak korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh Laki-laki tersebut namun anak korban menolaknya, tetapi laki-laki tersebut mengatakan "*ibumu sudah jual*", kemudian anak korban bertanya "*ibu mana?*" kemudian laki tersebut mengatakan "*ibu yang di luar yaitu ibu MELKA*" lalu anak korban menjawab "*itu bukan ibuku*" kemudian laki-laki tersebut marah dan mengatakan "*nanti saya minta ulang uang ku*" kemudian anak korban menjawab "*uang yang mana?*" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "*uang yang anak korban kasi ibumu*" kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar menemui Terdakwa kemudian anak korban ikut keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu*" kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar dan diikuti anak korban, kemudian laki-laki tersebut membuka paksa pakaian anak korban dan menyetubuhi anak korban kemudian laki-laki tersebut keluar kamar lalu tidak lama kemudian anak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban keluar menemui Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa setelah kembali ke rumah Terdakwa memberikan makan dan obat obat amoxicillin yang menurut Terdakwa agar anak korban tidak sakit perut kemudian anak korban diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai uang cas (charge) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa selanjutnya secara terus menerus sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 Terdakwa menjual Anak Korban kepada laki-laki untuk melakukan persetubuhan bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL milik Terdakwa, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki melalui telepon menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian apabila telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut untuk memesan anak korban untuk disetubuhi kemudian Terdakwa mengantar anak korban ketempat yang disepakati dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH milik Terdakwa kemudian anak korban mendapatkan upah berupa uang tunai dan memberikan uang cas (charge) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga mengantar anak korban untuk memasang alat kontrasepsi KB dengan cara disuntik oleh bidan yang berada di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong sejumlah sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama pada sekitar akhir bulan Juli 2024 tepatnya keesokan harinya setelah anak korban pertama kali sampai di rumah Terdakwa kemudian selanjutnya setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa mengantar anak korban untuk disuntik KB;

- Bahwa dalam satu hari biasanya Anak Korban melayani 2-3 orang dan waktunya biasanya siang atau malam hari;

- Bahwa biasanya Anak Korban mendapatkan uang dari hasil melayani laki-laki sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan memberikan ke orang tua Anak Korban;
- Bahwa Selama Anak Korban di rumah terdakwa tersebut, orang tua Anak Korban tidak mengetahui bahwa Anak Korban sudah dijual oleh terdakwa dan uang yang Anak Korban berikan kepada mereka, diketahui bahwa uang tersebut dari gaji Anak Korban dari menjaga warung makan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada sehingga Anak korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur rang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **Melka Alias Imel** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;**

Ad.2. Unsur rang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi Ekonomi adalah segala bentuk pemanfaatan terhadap anak secara ekonomi untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, keseluruhan unsur ini pun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dibuktikan terlebih dahulu usia anak korban dalam perkara ini, bahwa berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: atas nama bahwa anak korban lahir pada sehingga Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian dan masih termasuk kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar akhir bulan Juni 2024 anak korban diajak Terdakwa untuk bekerja sebagai pelayan di warung makan BUNDA IMEL milik Terdakwa yang berada di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa atas ajakan terdakwa tersebut Anak Korban mau bekerja di warung untuk membantu orang tuanya serta Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa tepatnya di belakang warung yang ada pondoknya; selanjutnya bahwa pada malam harinya Anak Korban diajak Terdakwa pergi ke Penginapan Kasih Ibu yang berada di Desa Moubang, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, sampai di penginapan tersebut lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar nomor 3 (tiga) kemudian di kamar ada seorang laki-laki yang anak korban tidak ketahui namanya kemudian anak korban disuruh dan dipaksa untuk membuka baju oleh Laki-laki tersebut namun anak korban menolaknya, tetapi laki-laki tersebut mengatakan "*ibumu sudah jual*", kemudian anak korban bertanya "*ibu mana?*" kemudian laki tersebut mengatakan "*ibu yang di luar yaitu ibu MELKA*" lalu anak korban menjawab "*itu bukan ibuku*" kemudian laki-laki tersebut marah dan mengatakan "*nanti saya minta ulang uang ku*" kemudian anak korban menjawab "*uang yang mana?*" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "*uang yang anak korban kasi ibumu*" kemudian laki-laki tersebut keluar dari kamar menemui Terdakwa kemudian anak korban ikut keluar kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan marah-marah kamu layani saja dulu tamu*" kemudian laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar dan diikuti anak korban, kemudian laki-laki tersebut membuka paksa pakaian anak korban dan menyetubuhi anak korban kemudian laki-laki tersebut keluar kamar lalu tidak lama kemudian anak korban keluar menemui Terdakwa dan anak korban, kemudian Terdakwa mengajak anak korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke rumah Terdakwa memberikan makan dan obat amoxicillin yang menurut Terdakwa agar anak korban tidak sakit perut kemudian anak korban diberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada anak korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang menurut Terdakwa sebagai uang cas (charge) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya secara terus menerus sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 Terdakwa menjual Anak Korban kepada laki-laki untuk melakukan persetubuhan bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL milik Terdakwa, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang yang seluruhnya di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki melalui telepon menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian apabila telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut untuk memesan anak korban untuk disetubuhi kemudian Terdakwa mengantar anak korban ketempat yang disepakati dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH milik Terdakwa kemudian anak korban mendapatkan upah berupa uang tunai dan memberikan uang cas (*charge*) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengantar anak korban untuk memasang alat kontrasepsi KB dengan cara disuntik oleh bidan yang berada di Desa Kotaraya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong sejumlah sekitar 3 (tiga) kali yakni pertama pada sekitar akhir bulan Juli 2024 tepatnya keesokan harinya setelah anak korban pertama kali sampai di rumah Terdakwa kemudian selanjutnya setiap 1 (satu) bulan sekali Terdakwa mengantar anak korban untuk disuntik KB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Perbuatan Terdakwa telah menawarkan Anak Korban berupa jasa seksual sejak sekitar akhir bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 Terdakwa menjual Anak Korban kepada laki-laki untuk melakukan persetubuhan bertempat di kamar yang berada di belakang warung BUNDA IMEL milik Terdakwa, di Penginapan Puri Asih di Desa Kotaraya dan Penginapan Kasih Ibu di Desa Moubang dengan cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada laki-laki melalui telepon menggunakan Handphone merek Nokia Warna Hitam milik Terdakwa kemudian apabila telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan laki-laki tersebut untuk memesan anak korban untuk disetubuhi kemudian Terdakwa mengantar anak korban ketempat yang disepakati dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis Honda Merk REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH milik Terdakwa kemudian anak korban mendapatkan upah berupa uang tunai dan memberikan uang cas (*charge*) kepada Terdakwa, Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang kukan oleh Terdakwa telah masuk kedalam **“menempatkan eksploitasi secara**

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



seksual” sebagaimana unsur ini, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yaitu:

Memohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk memberikan putusan yang ringan-ringan kepada diri Terdakwa, mengingat di dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Bahwa selama Terdakwa di tahan Terdakwa sering mengalami sakit dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa di rawat di RSUD Anuntaloko Parigi. Kami selaku penasehat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima Pledoi (Pembelaan) Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa MELKA alias IMEL;
2. Menghukum Terdakwa MELKA Alias IMEL dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Oleh karena pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan Pengan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 76l Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menganut system kumulatif alternatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa dan/atau dapat dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa ndasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi kean moral, kean hukum serta kean sosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH. Nomor Rangka MH1 JBK 117LK732856 dan Nomor Mesin JBK 1 E 1728897;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, Terhadap barang bukti tersebut yang dipakai oleh Terdakwa pada saat tindak pidana terjadi serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76I Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Melka Alias Imel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi secara seksual terhadap anak” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Melka Alias Imel** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Merek REVO FIT dengan Nomor Polisi DN 6618 PH. Nomor Rangka MH1 JBK 117LK732856 dan Nomor Mesin JBK 1 E 1728897;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H., M.H., Riwardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Zainal Ahmad, S.H.

TTD

Riwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2025/PN Prg